

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Akad Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah disebut juga *qiradh* atau *muqaradhah*. Makna keduanya sama, dengan arti kata mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.<sup>34</sup> Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, sunnah, ijma', maupun qiyas.<sup>35</sup>

Secara etimologi Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menjalankan kakinya dalam melakukan usaha.<sup>36</sup> Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah

<sup>34</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 204.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>37</sup>

Mudharabah atau penanaman modal juga berarti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis tapi tidak mempunyai modal. Melalui usaha ini keduanya bisa saling melengkapi.<sup>38</sup>

Adapun menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>39</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) tentang bagi hasil dengan cara mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (*malik, shahibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil*,

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 138.

<sup>38</sup>Shalah ash-Shahwi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.168.


<sup>39</sup>Mardani, *Op.Cit.*, h. 139.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>40</sup>

Mudharabah dengan kata lain merupakan perjanjian yang diatur paling sedikit dua pihak, dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara perseorangan atau seseorang dengan lembaga atau sebaliknya lembaga dan seseorang pihak yang memiliki modal disebut *shahibul maal*, sedang orang atau lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*. Islam menghalalkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.



GAMBAR 3.1 Skema Mudharabah

<sup>40</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini :

### 1. Al-Qur'an

#### a. Al-Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>41</sup>

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Yang menjadi *wajhud dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribuun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti " melakukan suatu perjalanan usaha"<sup>41</sup>

#### b. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

#### c. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu"

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc.Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 98 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>42</sup>

## 2. Hadits

## a. HR. Thabrani

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذِيًا وَلَا يَشْتَرُ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَأَيْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَازَهُ (رواه الطبرني)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan beliau membolehkannya. (HR.Thabrani)*

## b. HR. Ibnu Majah

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْتُ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *dari Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*

## 3. Ijma'

Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai

<sup>42</sup>Ibid., h. 96.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal kepada pihak lain, seperti Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, Siti 'Aisyah dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut dengan *Ijma'*.<sup>43</sup>

4. *Qiyas*

Adapun dalil dari *qiyas*, mudharabah disamakan dengan akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut karena dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>44</sup>

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian terjadi karena kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta upah dalam

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 370.

<sup>44</sup>*Ibid.*

menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerjasama dengan lebih satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. *Nisbah* (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

*Nisbah* bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'at, tetapi tergantung kesepakatan mereka. *Nisbah* bagi hasil dibagi rata 50: 50, tapi bisa juga 30: 70, 60: 40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka *nisbahnya* 50 persen, sedangkan jika pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka *nisbahnya* 40 persen.

Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lain untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian ( seperti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk akomodasi, makan, dan transport ) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### a. Rukun Mudharabah

Rukun daripada akad mudharabah ada empat:

##### 1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada .

##### 2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabahpun tidak akan ada.

##### 3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

<sup>45</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 60.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraadin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

#### 4. *Nisbah* keuntungan

*Nisbah* keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>46</sup>

#### b. Syarat Mudharabah

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.<sup>47</sup> Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

##### 1. Syarat yang berkaitan dengan ‘*Aqid* (Pelaku)

<sup>46</sup> Adiwarmen A. Karim, *Op.Cit.*, h.205-206.

<sup>47</sup> Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, h. 119-120.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah bahwa *'aqid* baik pemilik modal atau pengelola (*mudharib*) harus memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi tidak disyaratkan *'aqidain* (dua orang yang berakad) harus muslim, *mudharabah* boleh dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Disamping itu juga disyaratkan *'aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.<sup>48</sup>

#### 2. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan (diserahkan) kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal adalah :

- a. Modal harus berupa uang tunai seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya.
- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila tidak jelas maka *mudharabah*nya tidak sah.
- c. Modal harus ada dan tidak boleh dalam bentuk utang, tetapi tidak mesti harus ada dalam majelis akad.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op-Cit.*, h. 373-374.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola.<sup>49</sup>
3. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*

Para *fuqaha* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya akad yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus timbul dari orang yang *mumayiz*, yang sudah mengerti apa yang diucapkan, sehingga apa yang diucapkannya menggambarkan keinginan dan kehendaknya.
  - b. *Ijab* dan *qabul* harus sepakat dalam objek yang sama. Apabila *qabul* tidak sama dengan *ijab* dalam objek akadnya maka tidak sah.
  - c. *Qabul* harus bersambung dengan *ijab* di dalam majelis akad apabila kedua belah pihak hadir di majelis akad, atau di majelis diketahuinya *ijab* apabila salah satu pihak tidak hadir.<sup>50</sup>
4. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal penentuan nisbah keuntungan:

- a. Prosentase

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 374-375.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h.141-142.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50: 50, 70: 30, atau bahkan 99: 1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan yang di atas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kinerja kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rupiah tertentu.<sup>51</sup>

c. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar dari pihak *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi,

<sup>51</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 206- 208.

bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100: 0 tidak diperbolehkan.

#### d. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>52</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

##### a. *Mudharabah muthlaqah (general investment)*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak di putuskan oleh *mudharib* yang dirasakan sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas.

##### b. *Mudharabah muqayyadah (special investment)*.

*Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Op-Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation*, *cooparative*, atau bahasa Latin: *cooper*, atau bahasa Belanda: *cooperatie*, *coopratieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerjasama atau usaha bersama, atau yang bersifat kerjasama.

Kata Koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua ‘O’), tetapi selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.79 tahun 1958 kata kooperasi telah diubah menjadi koperasi, demikian seterusnya sampai sekarang.<sup>54</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).

Drs.Arifinal Chaniago dalam buku “Perkoperasian Indonesia” medefenisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

<sup>53</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), h. 174.

<sup>54</sup>Muhammad Iskandar Susilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, ( Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2008), h.1.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.<sup>55</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu, begitupun dengan organisasi Koperasi. Perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan memiliki peran sebagai berikut:

- a. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Berperan secara aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota Koperasi dan masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sakagurunya.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h.4.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>56</sup>

Sementara peran koperasi antara lain sebagai berikut:

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota Koperasi dan masyarakat di lingkungannya.
- b. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional.
- c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
- d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.<sup>57</sup>

### 3. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau garis pemandu yang digunakan koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek,<sup>58</sup> yaitu:

- a. Keanggotaan suka rela dan terbuka

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan suka rela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

- b. Pengendalian oleh anggota secara demokratis

<sup>56</sup>Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012), h. 5.

<sup>57</sup>Muhammad Iskandar Susilo, *Op.Cit.*, h.11.

<sup>58</sup>*Ibid.*

Dalam hal ini para anggota berperan secara aktif serta berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan.

c. Partisipasi ekonomi anggota

Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka.

d. Otonomi dan kebebasan

Koperasi yang bersifat otonom maksudnya perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.

e. Pendidikan, pelatihan dan informasi

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif untuk perkembangan Koperasi. Dengan cara memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan manfaat kerjasama

f. Kerjasama diantara koperasi

Koperasi akan dapat memberikan pelayanan-pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

g. Kepedulian terhadap komunitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.<sup>59</sup>

#### 4. Kegiatan Usaha Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, secara garis besar kegiatan usaha koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

##### a. Koperasi yang bergerak di simpan pinjam

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
2. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/ 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/ 1998 Tanggal 25

<sup>59</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h. 422.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

#### b. Koperasi non simpan pinjam/ perdagangan

Koperasi yang usahanya berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pemisahan ini baru dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan dalam Undang-undang sebelumnya seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang koperasi tidak ada pembedaan kegiatan usaha tersebut.<sup>60</sup>

### 5. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi yaitu:

#### a. Modal sendiri, terdiri dari:

##### 1. Simpanan pokok.

Merupakan sejumlah uang wajib yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat menjadi anggota.

<sup>60</sup> Muhammad Yusuf, Wiroso, *Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 197-198.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Simpanan wajib.

Jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama setiap bulannya.

## 3. Dana cadangan.

Merupakan sejumlah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian bila diperlukan.

## b. Modal pinjaman

Sumber modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

1. Anggota dan calon anggota.
2. Koperasi lain.
3. Bank dan lembaga keuangan lain.
4. Penerbitan obligasi dan surat utang.
5. Sumber lain yang sah.<sup>61</sup>

## 6. Koperasi Syariah

### a. Pengertian

Pengertian dan tata kerja Koperasi Syariah belum ditemukan dalam tatanan perundang-undangan perkoperasian yang ada di Indonesia, baik dalam tatanan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun ketentuan menteri yang membidangi. Dalam

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 422-423.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Koperasi, belum membahas tentang Koperasi Syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena perkembangan Lembaga Keuangan Syariah mulai tumbuh dengan pesat di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, walaupun sebelumnya juga telah berdiri usaha syariah.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan koperasi syariah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUK/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi jasa keuangan syariah.

Dalam keputusan Menteri tersebut mempergunakan nama “Koperasi Jasa Keuangan Syariah ” bukan Koperasi Syariah”. Apabila yang dimaksud dalam Kep Men 91/2004 tersebut hanya sebatas nama saja tetapi kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, tidak menjadi masalah. Namun jika maksud dari Keputusan Menteri tersebut hanya untuk Koperasi yang melaksanakan kegiatan keuangan saja maka hal tersebut akan mempersempit pengertian koperasi syariah itu sendiri, karena

---

<sup>62</sup> Muhammad Yusuf, Wiroso, *Op.Cit.*, h. 195.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi syariah cakupan usahanya adalah usaha Koperasi dalam arti luas.

Dalam Kep Men 91/2004 yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pasal 1.1) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) mempersempit kegiatan usaha syariah (tidak hanya itu) jual beli bukan pembiayaan, *ijarah* dan sebagainya.

Definisi koperasi syariah, menurut Nur S. Buchori (2002: 12) yaitu, Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>63</sup>

Namun, menurut Ifham sholihin dalam bukunya Buku Pintar Ekonomi Syariah memberikan definisi Koperasi Syariah yaitu Koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah.<sup>64</sup>

#### **b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah yaitu:**

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h.201-202.

<sup>64</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op.Cit.*, h. 422.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota<sup>65</sup>

#### c. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

1. Pembiayaan mudharabah.

Adalah akad kerja sama permodalan usaha di mana Koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan, dan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 424.

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

## 2. Pembiayaan musyarakah.

Adalah akad kerja sama permodalan usaha antara Koperasi dan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

## 3. Pembiayaan.

Adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melinasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

## 4. Pengalihan dana bergulir syariah.

Adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat.

## 5. Piutang murabahah.

Adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasikoperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa *margin* keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.<sup>66</sup>

#### d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perkoperasian. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa lembaga keuangan dengan ketentuan prinsip syariah.

Tugas Utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 425.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai mediator antara Koperasi dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional koperasi terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
4. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan koperasi.
5. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Koperasi secara keseluruhan dalam laporan publikasi Koperasi.
6. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

Dewan Pengawas Syariah hendaknya terdiri dari personil-personil yang pilihan dan dapat sebagai tauladan memenuhi persyaratan antara lain:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Memiliki integritas antara lain adalah pihak-pihak yang:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Memiliki kompetensi, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
  4. Memenuhi persyaratan reputasi keuangan antara lain adalah pihak yang:
    - a. Tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan macet.
    - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>67</sup>

## C. Investasi

### 1. Pengertian

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi

<sup>67</sup> Muhammad Yusuf, Wiroso, *Op.Cit.*, h. 204-205.

ini, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.<sup>68</sup>

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini , dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada *asset real* (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan investasi yang pada umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti *warrants, option* dan *futures* maupun ekuitas internasional.<sup>69</sup>

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 149.

<sup>69</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), Cet ke-1, h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.<sup>70</sup>

Dalam definisi lain, Kamaruddin ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.

A. Abdurrahman mengemukakan bahwa *investment* (investasi) mempunyai dua makna yakni pertama: investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

---

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Loc.Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan kedua yaitu jumlah uang atau modal yang ditanam.

Dari berbagai pengertian investasi seperti tersebut di atas, ada perbedaan istilah dengan “penanaman modal” yang pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.<sup>71</sup>

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual/ retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 149-151.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.

Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor (*investors wealth*). Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini (*present value*) dan nilai pendapatan di masa datang.

Dengan demikian, dalam pengertian yang lebih luas, kapan saja seseorang memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh penghasilan saat ini, maka ia dihadapkan pada keputusan investasi. Investasi ini digunakan untuk memperbesar uangnya guna konsumsi di masa mendatang. Dalam hal ini, maka investasi dapat dipahami sebagai konsumsi yang ditunda.<sup>72</sup>

## 2. Investasi Dalam Islam

Dalam Islam, pengertian investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.<sup>73</sup>

Pada dasarnya investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta

<sup>72</sup>*Ibid.*, h.3.

<sup>73</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Oleh karena itu Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba.<sup>74</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Dalam bermualah, pelaku investasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak mencari rezki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- c. Keadilan, pendistribusian, kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.
- e. Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/ spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Adiwarmen A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke- 2, h. 140.

<sup>75</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op.Cit.*, h. 356.